



PUTUSAN
NOMOR : 22-K/PMT-I/BDG/AL/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAMA ARCAN.
Pangkat/NRP : Lettu Laut (KH) / 18366/P.
J a b a t a n : Anggota Dpb Denma Lantamal II.
Kesatuan : Lantamal II.
Tempat/tanggal lahir : Palembang / 04 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis TNI-AL H. Agus Salim K1 Siteba Padang.

Terdakwa ditahan oleh Dandenma Lantamal II selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 di Sel Tahanan Pomal Lantamal II berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/VI/2013 tanggal 9 Juli 2013, selanjutnya dibebaskan dari penahanan pada tanggal 31 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan selaku Ankum Nomor : Skep/08/VI/2013 tanggal 30 Juli 2013 dari Dandenma Lantamal II selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/34/K/AL/I-03/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober dan Desember tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua belas di Wisma Puri Bukit Tinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria telah menikah yang melakukan zina”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikma PA PK- XIV tahun 2007 di Magelang setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Lantamal I Belawan lalu dimutasikan ke Lantamal II Padang pada bulan April 2011 sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Letnan Satu Nrp18366/P.

/ b. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Leni Minarni (Saksi-1) sekitar tahun 2000 melalui perkenalan di Mega Plaza Palembang, dari perkenalan tersebut berlanjut dengan pacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang akhirnya melangsungkan pernikahan sekitar tanggal 25 Juli 2010 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl Sri Wijaya No 643 Rt 13/Rw 04 Palembang dengan dikeluarkannya akte nikah dari KUA Sukarami Palembang dengan nomor surat : 1158/ 83/ VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010.

c. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi-1 (Sdri. Leni Marani) telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang pertama bernama Aisya Marani Nacanrantika lahir di Jambi pada tanggal 29 Maret 2008 dan yang kedua bernama Alfiah Zahkia Macan lahir di Palembang pada tanggal 13 Nopember 2012, untuk akte kelahiran dari kedua anak Terdakwa tersebut memang belum ada akte kelahiran sampai sekarang karena kelalaian dan kesalahan Terdakwa tidak segera mengurusnya.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-II sekira bulan Mei 2012 saat mengendarai sepeda motor bersama dengan rekan-rekan club motor yang kurang lebih 8 (delapan) motor dalam perjalanan di Gunung Padang, saksi-II mengalami kecelakaan dan terbalik karena tidak mampu nanjak kemudian Terdakwa menolongnya.

e. Bahwa setelah pertemuan saksi-II dengan Terdakwa saat kecelakaan tersebut, satu minggu kemudian saksi-II membuka facebook ternyata Terdakwa mengirim pesan lewat facebook "bagaimana keadaannya ? dan saksi-II jawab "udah agak mendingan" lalu Terdakwa bertanya lagi "sudah jadi di pijitkan ? lalu saksi-II jawab "sudah" Terdakwa menawarkan lagi "perlu dibawa obat nggak ? saksi-II jawab "nggak usah, terimakasih bang" selanjutnya Terdakwa memberikan nomor Hp dan saksi-II juga memberikan "ini nomor Hp Silvi bang.

f. Bahwa saksi-II dalam hubungan dengan Terdakwa diketahui oleh paman saksi-II dan memberikan info bahwa "Silvi temen kamu si Rama itu sudah punya anak, tapi dia sedang bermasalah dengan istrinya " lalu saksi-II jawab "oh ya om terima kasih infonya, kemudian saksi-II sms ke Terdakwa yang isinya "bang udah nikah ya, berapa orang anaknya bang " terus dijawab Terdakwa "dapat info dari mana? Saksi-II jawab adalah bang !! Silvi dapat info dari orang, Silvi kan orang sini banyak yang kasih info ke Silvi (Saksi-II).

g. Bahwa Silvi (Saksi-II) akhirnya mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dari pamannya, mengetahui hal ini Silvi awalnya marah namun setelah Terdakwa jelaskan secara rinci kepada Silvi bahwa keluarga Terdakwa sedang bermasalah akhirnya Silvi sadar, paham dan mau melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa selanjutnya pada bulan Juni 2012 Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua Silvi dan berkenalan serta menjelaskan tentang permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa setelah itu keluarga Silvi mengerti dan menerimanya.

/ h. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Silvi (Saksi-II) pada bulan Oktober 2012 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Wisma Puri Bukittinggi saat itu Terdakwa menyewa 1 (satu) kamar tipe single bed di kamar nomor 405 bersama Silvi, saat terjadi hubungan badan layaknya suami istri dilakukan dengan cara Terdakwa merasa terangsang melihat silvi tidur bersebelahan akhirnya Terdakwa langsung mencumbui dengan melumat bibir, meraba payudara, meremas-remas dan mengulum hingga Silvi pun juga terangsang dan membalasnya karena sama-sama sudah terangsang lalu melepaskan pakaian Silvi dan begitu juga Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa masukkan kepala penisnya kedalam vagina Silvi setelah masuk lalu dimaju mundurkan dan Sdri. Silvi menggoyangkan pantatnya hingga tidak lama kemudian Terdakwa merasa ingin klimaks lalu Terdakwa cabut karena sudah kesepakatan untuk tidak mengeluarkan di dalam vaginanya.

i. Bahwa selama Terdakwa pacaran dengan Sdri. Silvi pernah jalan-jalan di pantai Carocok Painan Pesisir Selatan, pantai Padang, pantai Air Manis dan Bukit Tinggi/tempat wisata sambil bermesraan dengan cara memegang daerah sensitif Sdri. Silvi maupun berciuman dalam mobil hal ini dilakukan sekitar awal bulan Desember 2012 di Jam Gadang Bukit Tinggi disamping itu Terdakwa pernah mengunduh foto-foto mesra Terdakwa bersama Silvi di Facebook sehingga diketahui oleh kawan-kawan Terdakwa maupun kawannya Silvi.

j. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Silvi sebanyak tiga kali dan dilakukan sama seperti yang pertama, Cuma tempatnya yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka disamping Terdakwa setiap selesai melakukan hubungan badan selalu Terdakwa mengatakan akan tetap bertanggung jawab yaitu bertanggung jawab untuk menikahinya apapun yang akan terjadi dengan dirinya.

k. Bahwa saksi-I mengetahui Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Silvi karena pengakuan Terdakwa sendiri pada tanggal 20 Mei 2013 saat diperiksanya masalah KDRT di Pomal dan saksi-I merasa kecewa dan sakit hati dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi-I selaku istrinya mengadukan perbuatan tersebut untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

l. Bahwa Terdakwa yang sudah beristri telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-II (Sdri. Silvi) pada bulan Oktober 2012 di Wisma Puri Bukittinggi merupakan perbuatan seorang pria telah nikah yang melakukan zina adalah Tindak Pidana.

Atau

Kedua

/ Kedua : ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober dan Desember tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua belas di pantai Cerocok Painan Pesisir Selatan, pantai Padang, pantai Air Manis dan Bukit Tinggi tempat wisata atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikma PA PK- XIV tahun 2007 di Magelang setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Lantamal I Belawan lalu dimutasikan ke Lantamal II Padang pada bulan April 2011 sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Letnan Satu Nrp18366/P.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Leni Minarni (Saksi-1) sekitar tahun 2000 melalui perkenalan di Mega Plaza Palembang, dari perkenalan tersebut berlanjut dengan pacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang akhirnya melangsungkan pernikahan sekitar tanggal 25 Juli 2010 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl Sri Wijaya No 643 Rt 13/Rw 04 Palembang dengan dikeluarkannya akte nikah dari KUA Sukarami Palembang dengan nomor surat : 1158/ 83/ VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010.

c. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi-1 (Sdri. Leni Marani) telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang pertama bernama Aisya Marani Nacanrantika lahir di Jambi pada tanggal 29 Maret 2008 dan yang kedua bernama Alfiah Zahkia Macan lahir di Palembang pada tanggal 13 Nopember 2012, untuk akte kelahiran dari kedua anak Terdakwa tersebut memang belum ada akte kelahiran sampai sekarang karena kelalaian dan kesalahan Terdakwa tidak segera mengurusnya.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-II sekira bulan Mei 2012 saat mengendarai sepeda motor bersama dengan rekan-rekan club motor yang kurang lebih 8 (delapan) motor dalam perjalanan di Gunung Padang, saksi-II mengalami kecelakaan dan terbalik karena tidak mampu nanjak kemudian Terdakwa menolongnya.

e. Bahwa setelah pertemuan saksi-II dengan Terdakwa saat kecelakaan tersebut, satu minggu kemudian saksi-II membuka facebook ternyata Terdakwa mengirim pesan lewat facebook “bagaimana keadaannya ? dan saksi-II jawab “udah agak mendingan” lalu Terdakwa bertanya lagi “sudah jadi di pijitkan ? lalu saksi-II jawab “sudah” Terdakwa menawarkan lagi “perlu dibawa obat nggak ? saksi-II jawab “nggak usah, terimakasih

/ bang “...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang selanjutnya Terdakwa memberikan nomor Hp dan saksi-II juga memberikan "ini nomor Hp Silvi bang.

f. Bahwa saksi-II dalam hubungan dengan Terdakwa diketahui oleh paman saksi - II dan memberikan info bahwa "Silvi teman kamu si Rama itu sudah punya anak, tapi dia sedang bermasalah dengan istrinya " lalu saksi-II jawab "oh ya om trimakasih infonya, kemudian saksi-II sms ke Terdakwa yang isinya "bang udah nikah ya, berapa orang anaknya bang " terus dijawab Terdakwa "dapat info dari mana? Saksi-II jawab adalah bang !! Silvi dapat info dari orang, Silvi kan orang sini banyak yang kasih info ke Silvi (Saksi-II).

g. Bahwa Silvi (Saksi-II) akhirnya mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dari pamannya, mengetahui hal ini Silvi awalnya marah namun setelah Terdakwa jelaskan secara rinci kepada Silvi bahwa keluarga Terdakwa sedang bermasalah akhirnya Silvi sadar, paham dan mau melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa selanjutnya pada bulan Juni 2012 Terdakwa berkunjung kerumah orang tua Silvi dan berkenalan serta menjelaskan tentang permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa setelah itu keluarga Silvi mengerti dan menerimanya.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Silvi (Saksi-II) pada bulan Oktober 2012 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Wisma Puri Bukit Tinggi saat itu Terdakwa menyewa 1 (satu) kamar tipe single bed di kamar nomor 405 bersama Silvi, saat terjadi hubungan badan layaknya suami istri dilakukan dengan cara Terdakwa merasa terangsang melihat Silvi tidur bersebelahan akhirnya Terdakwa langsung mencumbui dengan melumat bibir, meraba payudara, meremas-remas dan mengulum hingga Silvi pun juga terangsang dan membalasnya karena sama-sama sudah terangsang lalu melepaskan pakaian Silvi dan begitu juga Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa masukkan kepala penisnya kedalam vagina Silvi setelah masuk lalu dimaju mundurkan dan Sdri. Silvi menggoyangkan pantatnya hingga tidak lama kemudian Terdakwa merasa ingin klimaks lalu Terdakwa cabut karena sudah kesepakatan untuk tidak mengeluarkan didalam vaginanya.

i. Bahwa selama Terdakwa pacaran dengan Sdri. Silvi pernah jalan-jalan di pantai Carocok Painan Pesisir Selatan, pantai Padang, pantai Air Manis dan Bukit Tinggi/ tempat wisata sambil bermesraan dengan cara memegang daerah sensitif Sdri. Silvi maupun berciuman dalam mobil hal ini dilakukan sekitar awal bulan Desember 2012 di Jam Gadang Bukit Tinggi disamping itu Terdakwa pernah mengunduh foto-foto mesra Terdakwa bersama Silvi di Facebook sehingga diketahui oleh kawan-kawan Terdakwa maupun kawannya Silvi.

j. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Silvi sebanyak tiga kali dan dilakukan

/ sama...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama seperti yang pertama, Cuma tempatnya yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka disamping Terdakwa setiap selesai melakukan hubungan badan selalu Terdakwa mengatakan akan tetap bertanggung jawab yaitu bertanggung jawab untuk menikahinya apapun yang akan terjadi dengan dirinya.

k. Bahwa saksi-I mengetahui Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Sivi karena pengakuan Terdakwa sendiri pada tanggal 20 Mei 2013 saat diperiksanya masalah KDRT di Pomal dan saksi-I merasa kecewa dan sakit hati dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi-I selaku istrinya mengadukan perbuatan tersebut untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

l. Bahwa Terdakwa selama berpacaran dengan Sdri. Silvi pada bulan Oktober 2012 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Wisma Puri Bukit Tinggi dan pada bulan Desember 2012 pernah jalan-jalan di pantai Carocok Painan Pesisir Selatan, pantai Padang, pantai Air Manis dan Bukit Tinggi/tempat-tempat lain saling bernesraan dengan cara memegang daerah sensitif Sdri. Silvi maupun berciuman dalam mobil yang sedang parkir di Jam Gadang Bukit Tinggi disamping itu Terdakwa pernah mengunggah foto mesra bersama Sdri. Silvi di Facebook dan diketahui oleh kawan-kawannya hal ini merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 284 ayat 1 ke-1a KUHP.
Atau
Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang Pria telah nikah yang melakukan zina".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

/ c. Mohon...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Sdri. Leni Minarni ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku akta nikah Nomor : 1158/83/VII/2010 tanggal 25 Juli 2010 An. Rama Arcan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Hotel Maison Nomor : SK/01/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 ;
- 1 (satu) Bukti Jurnal Pembukuan Cek In Hotel Maison ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Indillah Silvi Riviranti ;
- 2 (dua) lembar Foto Hotel Maison.
Mohon ditentukan statusnya.

e. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 40-K / PM I-03/AL/III/2014 tanggal 23 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RAMA ARCAN, Lettu Laut (KH), NRP 18366/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Perzinahan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Sdri. Leni Minarni ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku akta nikah Nomor : 1158/83/VII/2010 tanggal 25 Juli 2010 An. Rama Arcan ;

/ 1 (satu) lembar...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Hotel Maison
Nomor : SK/01/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 ;

- 1 (satu) Bukti Jurnal Pembukuan Cek In Hotel
Maison;

- 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Indillah Silvi
Riviranti ;

- 2 (dua) lembar Foto Hotel Maison.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam
perkara ini sebesar Rp. 15.000 ,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/40-
K/PM I-03/AL/IX/2014 tanggal 29 September 2014 dan Memori
Banding Oditur Nomor : Ban/05/I/2015 tanggal 28 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Oditur Militer yang diajukan
pada tanggal 29 September 2014 terhadap Putusan Pengadilan
Militer I-03 Padang Nomor : 40-K/PM I-03/AL/IX/2014 tanggal 23
September 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena
itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat
diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan
keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim tidak
menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas
Militer yaitu :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa yang hanya
melakukan zina dengan Saksi-2 Sdri. Indillah Silvi Riviyanti
dengan cara suka sama suka atas ajakan Terdakwa yang
mengajak pertama kali dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa
dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami
istri tanpa ikatan perkawinan sah karena Terdakwa waktu itu
sedang bermasalah dengan Saksi-1 Leni Minarni (Istrinya) tetapi
sekarang Terdakwa sudah harmonis sudah tinggal serumah
Saksi-1 dan kedua anaknya di rumah dinas TNI AL di Padang
Penilaian Majelis Hakim tersebut kurang logis dan tidak sesuai
dengan fakta yang ada di persidangan Saksi-1 (Sdri. Leni
Minarni) menyampaikan bahwa etika baik Saksi-1 untuk
mempertahankan rumah tangganya pada saat Saksi-1
mengetahui Terdakwa mempunyai wanita lain (WIL) dengan
Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti dengan cara menghubungi Saksi-
2 lewat HP Samsung milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 sms
Sdri. Silvi dengan menggunakan HP milik Saksi-1 untuk
mengajak bertemu di Basko Grand Mall pada tanggal 28 Juni
2012, setelah bertemu Saksi - 1 menyampaikan kepada

/ Saksi-2...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 bahwa Saksi-1 masih istri sahnya Terdakwa dengan menunjukkan Surat Nikah, KPI, KTAK (Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI) dan foto bersama suami (Terdakwa) dan Saksi-1 bermohon agar Saksi-2 menjauhi Terdakwa, namun pada kenyataannya ajakan Saksi-1 tersebut tidaklah diindahkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa karena bujuk rayu Terdakwa meyakinkan Saksi-2 dengan janji akan menceraikan Saksi-1 sehingga hubungan tersebut berlanjut sampai Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal II Padang sekaligus melaporkan Terdakwa karena melakukan KDRT terhadap Saksi-1 dan setelah kejadian tersebut Terdakwa membiarkan Saksi-1 dan kedua anaknya tinggal bersama orangtua Saksi-1 di Palembang tanpa adanya biaya bulanan dari Terdakwa dan seharusnya Terdakwa membujuk Saksi-1 kembali rukun dan tinggal serumah dan mengakui kekilapan yang selama ini Terdakwa lakukan dan bukannya membiarkan Saksi-1 dan kedua anaknya hidup dalam kesengsaraan dan begitu juga dengan saksi-2 pergi meninggalkan kampung halamannya karena merasa malu dan aib ditanggung keluarga besarnya.

b. Bahwa apabila berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta apabila dihubungkan dengan sikap dan perilaku Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yaitu penyesalan yang sangat mendalam dan adanya keinginan dari Terdakwa untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena Terdakwa dengan Saksi-1 Leni Minarni dan kedua anaknya telah tinggal serumah dalam rangka tujuan untuk membina kembali kehidupan berumah tangga sehingga diharapkan menjadi Prajurit TNI AL yang baik. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat kalau diteliti secara objektif latar belakang Terdakwa kenapa Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI AL bagaimana Majelis Hakim mengetahui secara pasti bahwa sikap dan perilaku Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam kalau hanya berdasarkan sikap dan perilaku Terdakwa kenapa semenjak pertama kali Terdakwa berdinis dan telah melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang diantaranya pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan penahanan berat selama 21 hari dan yang kedua pada tahun 2011 dijatuhi hukuman disiplin dengan penahanan berat selama 14 hari dalam perkara menjalin hubungan dengan wanita lain sewaktu Terdakwa berdinis di Lantamal I Belawan, dan ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya dan selalu dilakukan berulang-ulang dan begitu juga keterangan dari Letkol (KH) R. Pandapotan yang menjabat sebagai Dandenma Lantamal II dan atasan langsung (Ankum) Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak bisa dibina dan diarahkan lagi menjadi Prajurit TNI AL yang baik karena sudah sering diberi nasihat namun masih mengulangi perbuatan kekerasan tersebut terhadap istrinya (Saksi-1) dengan demikian bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI dan apalagi Terdakwa seorang Perwira

/ yang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya menjadi panutan bagi bawahannya, landasan seorang Perwira dibentuk untuk menjadi calon pemimpin berdasarkan leadership, watak dan perilaku yang baik dengan tujuan agar terwujudnya pemimpin yang berkualitas dan dicintai rakyat, dan hal ini sangat bertentangan dengan sikap dan perilaku Terdakwa.

Kewenangan pemecatan dari dinas Militer memang bukanlah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, namun jika suatu perkara sudah jelas secara yuridis dan patut untuk dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, selayaknya Pengadilan Militer memutuskan untuk menjatuhkan pidana pemecatan, hal ini untuk menjaga Objektivitas dan wibawa Pengadilan Militer.

1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk :

- a. Menerima permohonan banding Oditur.
- b. Mohon Majelis membatalkan putusan tingkat pertama Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 40-K/PM I-0-3/AL/III/2014 tanggal 23 September 2014 dan memperbaiki amar putusannya yaitu dengan memberikan pidana tambahan diberhentikan dari dinas TNI AL kepada Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang di ajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 40 - K / PM-I-03 /AL/III/ 2014 Tanggal 23 September 2014, pada pokoknya telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tanpa ada pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagaimana Tuntutan Oditur Militer. Menurut Oditur Militer Terdakwa seorang Perwira yang seharusnya menjadi panutan bagi bawahannya, landasan seorang Perwira dibentuk untuk menjadi calon pemimpin berdasarkan leadership, watak dan perilaku yang baik dengan tujuan agar terwujudnya pemimpin yang berkualitas dan dicintai rakyat, mengenai keberatan dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang

/ Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 40 - K / PM-I03 /AL/III/ 2014 Tanggal 23 September 2014, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Perzinahan" Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Leni Minarni sekitar tahun 2000 melalui perkenalan di Mega Plaza Palembang, dari perkenalan tersebut berlanjut dengan pacaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang akhirnya melangsungkan pernikahan sekitar tanggal 25 Juli 2010 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Sri Wijaya No 643 Rt 13/Rw 04 Palembang dengan dikeluarkannya akte nikah dari KUA Sukarami Palembang dengan nomor surat : 1158/83/VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010.

b. Bahwa benar Terdakwa pertama kali Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti sekitar bulan April 2012 pada saat teman-teman dari Club perempuan motor Kota Padang mengadakan acara jalan-jalan ke pantai air manis kemudian dilanjutkan rencana akan melihat sunsite/tenggelamnya matahari di sore hari di daerah ketinggian dekat kantor Lantamal II Padang dan Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti mengalami kecelakaan lalu Terdakwa menolongnya untuk dibawa di kantor Lantamal II Padang sampai Terdakwa mengantar Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti ke daerah Lapai di rumah teman Club motornya.

c. Bahwa benar setelah Terdakwa membantu Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti lalu 1 (satu) minggu menjalin pertemanan lewat jejaring facebook dan saling berkomunikasi membuka facebook ternyata Terdakwa mengirim pesan lewat facebook "bagaimana keadaannya? dan Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti menjawab "udah agak mendingan" lalu Terdakwa bertanya lagi "sudah jadi di pijitkan? lalu Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti menjawab "sudah" Terdakwa menawarkan lagi "perlu dibawakan obat nggak? Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti jawab 'nggak usah, terimakasih bang "selanjutnya Terdakwa memberikan nomor Hp dan Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti juga memberikan "ini nomor Hp Silvi bang sehingga pernah janji diajak makan berdua di rumah makan Hayam Wuruk dekat jalan Permindo Padang.

d. Bahwa benar Terdakwa semakin akrab setelah 3 (tiga) minggu kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa menyatakan cinta sama Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti kemudian menerimanya namun saat itu Terdakwa mengakui statusnya masih lajang namun setelah beberapa hari kemudian Saksi-4 Supriyenti selaku orang tua perempuan Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti diberitahu Saksi-4 Supriyenti tentang status Terdakwa sudah berkeluarga.

/ e. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar kemudian Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti akhirnya mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga sejak diberitahu Saksi-4 Supriyenti, lalu Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti awalnya tidak mau namun setelah Terdakwa menjelaskan secara rinci kepada Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti mengenai keluarga Terdakwa sedang bermasalah /tidak ada kecocokan lagi akhirnya Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti sadar, paham dan mau melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa selanjutnya pada bulan Juni 2012 Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-4 Supriyenti selaku orang tua Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti dan berkenalan serta menjelaskan permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa setelah itu keluarga Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti mengerti dan menerimanya.

f. Bahwa benar Terdakwa selama pacaran dengan Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti pernah jalan-jalan di Pantai Carocok Painan Pesisir Selatan, Pantai Taplau, Pantai Air Manis dan Bukit Tinggi/tempat wisata sambil bermesraan dengan cara memegang daerah sensitive Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti maupun berciuman dalam mobil kemudian Terdakwa pernah mengunduh foto-foto mesra Terdakwa berdua bersama Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti di Facebook sehingga diketahui kawan-kawan Terdakwa maupun kawannya Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti.

g. Bahwa benar kemudian Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti pada bulan Oktober 2012 di Wisma Puri Bukit Tinggi dan Terdakwa menyewa 1 (satu) kamar tipe single bed di kamar nomor 405, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti menginap, hingga terjadi hubungan badan layaknya suami istri dilakukan karena Terdakwa merasa terangsang melihat Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti tidur bersebelahan akhirnya Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti dan Terdakwa melakukannya dengan cara bercumbu merayu mengajak Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti melakukan persetubuhan sambil melumat bibir, meraba payudara, meremas-remas dan mengulum hingga Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti terangsang dan membalasnya karena sama-sama sudah terangsang lalu melepaskan pakaian Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti dan pakaian Terdakwa sendiri hingga sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa masukkan kepala penis Terdakwa kedalam vagina Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti setelah masuk lalu dimaju mundurkan dan Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti menggoyangkan pantatnya hingga tidak lama kemudian Terdakwa ingin klimaks lalu Terdakwa cabut karena sudah kesepakatan sebelumnya dengan membisikkan kepada Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti untuk tidak mengeluarkan sperma di dalam vaginanya.

h. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama kali di Wisma Bukit Tinggi Oktober 2012 di Wisma Puri Bukit Tinggi dan Terdakwa menyewa 1 (satu) kamar tipe single bed di kamar nomor 405, yang kedua di Hotel di daerah Bengkulu dan terakhir ketiga

/ kalinya...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya di Hotel Maison di Bukit Tinggi dilakukan sama seperti layaknya suami isteri, kemudian dilakukan atas dasar suka sama suka selesai melakukan hubungan badan Terdakwa akan tetap bertanggung jawab yaitu bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti.

i. Bahwa benar Terdakwa setiap melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti selalu dilakukan di Wisma dan Hotel, tetapi Terdakwa saat memesan untuk menginap di Hotel Maison Bukit Tinggi terlebih dahulu diminta Saksi-3 Etrida sebagai petugas Hotel identitas KTP Terdakwa untuk dicatat dalam buku sebagai tamu yang menginap pada tanggal 1 Desember 2012 di Hotel Maison Bukit Tinggi.

j. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti layaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan sah, karena Terdakwa masih terikat perkawinan sah dengan Saksi-1 Leni Minarni.

k. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 Indillah Silvi Riviyanti karena pengakuan Terdakwa sendiri pada tanggal 20 Mei 2013 saat diperiksanya masalah KDRT di Pomal dan Saksi-1 Leni Minarni merasa kecewa dan sakit hati dengan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 Leni Minarni selaku istrinya mengadakan perbuatan tersebut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri dan masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer dan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hal itu sudah tepat namun mengenai penjatuan pidana pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai masih terlalu ringan untuk itu perlu diperberat pidananya dengan pertimbangan :

- a. Terdakwa seorang Perwira seharusnya dalam perbuatan sehari-hari dapat menjadi contoh bawahan.
- b. Terdakwa seharusnya menyelesaikan masalah terlebih dahulu dengan Saksi-1, namun masalah belum selesai, Terdakwa sudah berbuat masalah baru.

/ c. Terdakwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa tidak bisa menahan nafsu birahi dan untuk memenuhi keinginan birahinya, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dimana Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-1.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pidana penjara sebagaimana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama haruslah diperbaiki dengan diperberat sebagaimana diktum putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 40 - K / PM-I-03 /AL/III/ 2014 Tanggal 23 September 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Letkol Laut (KH) Jonaidi, S.H Nrp. 12288/P.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 40-K/PM I-0-3/AL/III/2014 tanggal 23 September 2014 sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

/ Demikian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO,S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, S.H KAPTEN CHK NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

WENI OKIANTO, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

NELSON SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)